

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap Negara mempunyai falsafah yang berbeda. Karena suatu falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya, tidak mungkin untuk mengambil falsafah Negara lain untuk dijadikan falsafah bangsanya begitu saja. Karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dan keinginan dari suatu bangsa, segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai falsafahnya.¹

Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat-rapatnya mencari *philosofische grondslag* untuk Indonesia. Yang akan merdeka, Pancasila diputuskan sebagai dasar Negara. Hal itu berarti dalam setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar Negara.²

Sejak diterimanya sebagai landasan ideologi Negara, Pancasila telah membuktikan dirinya sebagai wadah yang dapat menyatukan bangsa. Dengan

¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 70

²Moh. Kusnadi dan Harnaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988), h. 18

Pancasila bangsa Indonesia, diikat oleh kesadaran sebagai satu bangsa dan satu Negara.

Sebagai Falsafah dan ideologi negara, Pancasila bukan sekedar kategori tematis, melainkan juga sebagai kategori operatif. Pancasila adalah dasar moral dan dasar politik untuk dan dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan bangsa Indonesia. Kelima silanya merupakan satu sistem yang bulat dan utuh dan nilai-nilai asasi hidup bernegara yang harus mendasari dan mewarnai kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Pancasila merupakan sumber dasar perundang-undangan dengan mana kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia diatur dan diselenggarakan. Ia merupakan prinsip-prinsip dasar cita-cita kemasyarakatan ke arah mana bangsa dibangun dan dikembangkan.³

Hal yang mendasar dinyatakan oleh Pancasila adalah adanya perlindungan atas setiap warga negara terhadap Hak Asasi Manusia (*Human Right*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang dibawa sejak lahir. Dalam dunia barat, hak dasar ini diperjuangkan dalam naskah perjuangan HAM menurut rumusan Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) pada tahun 1941. Dalam pidatonya ia merumuskan *the four freedom*, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama

³Alamsjah Ratu Prawiranegara, *Kehidupan Beragama Dalam Negara Pancasila*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), h. 38.39

(*freedom of religion*), kebebasan dari ketakutan (*freedom from Fear*), dan kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).⁴

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Bangsa Indonesia harus melihat bahwa dengan landasan ideologi Pancasila, Negara telah memberi posisi yang sangat terhormat bagi tumbuh suburnya paham *Human Right*. Hal ini dibuktikan dalam setiap aturan-aturan Negara Indonesia, konsep *Human Right* telah menjadi dasar dalam setiap aturan yang ditetapkan.

Ismail Suny dalam brosur beliau *Mekanisme Demokrasi Pancasila* mengatakan, bahwa Negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:

1. Menjunjung tinggi hukum.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya.
4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.⁵

Hal yang diperhatikan dari unsur-unsur tersebut di atas adalah unsur ketiga yang melindungi Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia menempati porsi besar dalam setiap aturan dasar yang ada di Negara Indonesia. Bahkan Hak Asasi

⁴M. Luqman Hakiem (Ed), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti,1993), h.6

⁵C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 90

Manusia di Negara Indonesia telah mendapatkan payung hukum resmi yang termuat dalam Konstitusi Indonesia.⁶

Sebut saja UUD 1945 yang resmi mulai berlaku sejak 18 Agustus 1945, dalam beberapa pasalnya menyebutkan tentang adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasan UUD 1945.

Dahlan Thaib secara lengkap menyebutkan setidaknya ada 16 (enam belas) prinsip Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam UUD 1945 sejak ditetapkan sebagai konstitusi Indonesia, yaitu: hak untuk menentukan nasib sendiri, hak akan warga negara, hak akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk bekerja, hak untuk hidup, hak akan hidup layak, hak untuk berserikat, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk membela negara, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak akan kesejahteraan sosial, hak akan jaminan sosial, hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan, hak mempertahankan tradisi budaya, dan hak mempertahankan bahasa daerah.⁷

Pada tahun 1949, Negara Indonesia mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan. Sejak ditandatangani persetujuan Konferensi Meja Bundar pada

⁶Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*Constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Penganut paham modern seperti C.F. Strong dan James Bryce menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang Undang Dasar. Lihat Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), h. 10. Lihat pula Dahlan Thaib et .al, *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), h. 12

⁷Dahlan Thaib dalam kutipan Majfa Ei-Muhtaj, *Hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.96-97

tanggal 2 Nopember 1949 di Den Haag, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia, dan setelah itu Indonesia mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah melewati kurang lebih 8 (delapan) bulan, atas desakan para tokoh negarawan pada masa kabinet Abdul Halim yang kebanyakan mereka sentimen anti-KMB dan RIS, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 melalui UU No.7 Tahun 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950).⁸

Kaitannya dengan masalah Hak Asasi Manusia, dalam UUDS 1950 setidaknya ada sekitar 27 hak yang diakui oleh konstitusi yang termuat dalam sekitar 38 pasal. Hak Asasi Manusia yang diakui dalam UUDS 1950 tersebut diantaranya hak menentukan nasib sendiri, hak diakui sebagai pribadi oleh Undang-undang, hak persamaan di hadapan hukum, hak atas bantuan hukum, hak atas keamanan pribadi, hak atas kepemilikan, hak atas kemerdekaan bergerak, hak untuk tidak diperbudak, hak atas pengakuan hukum, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak ditangkap tanpa perintah yang sah, hak atas peradilan yang tidak memihak, hak atas dianggap tidak bersalah, hak atas rahasia pribadi, hak atas agama, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas demonstrasi dan mogok, hak atas pengaduan pemerintah, hak atas partisipasi pemilihan umum, hak atas pertahanan Negara, hak atas kerja, hak atas upah yang adil, hak untuk membentuk serikat kerja, hak atas pendidikan, hak atas kerja-kerja

⁸Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, h. 124-129

sosial, hak atas jaminan sosial, hak atas kesejahteraan sosial, hak atas kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan hak atas jaminan kesehatan.⁹

Pasca Reformasi pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945 dan UUDS 1950 terus dipertahankan, meskipun dalam amandemen ke-2 UUD1945 materi muatan hak manusia agak sedikit mengalami perubahan pada bagian tertentu, bahkan dipertegas dengan membuat satu bab khusus tentang Hak Asasi Manusia dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. diantara materi muatan Hak Asasi Manusia adalah: hak atas kedudukan yang sama dimata hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat, hak mempertahankan hidup, hak membentuk keluarga, hak mengembangkan dan memajukan diri, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, hak memeluk agama dan beribadah, hak mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan lain sebagainya.

Materi muatan yang terkandung dalam UUD 1945 dari sejak ditetapkannya sebagai konstitusi Negara dan pasca amandemen di era reformasi patut untuk dikaji lebih mendalam dalam nuansa perbandingan, terlebih muatan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam UUDS 1950. Masing-masing konstitusi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dalam memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam sudut pandang persamaan, kedua konstitusi telah memberikan dasar normatif yang jelas di Indonesia terhadap perlindungan HAM. Dalam sudut pandang perbedaan, UUDS 1950 memberikan jaminan terhadap

⁹Majfa El-Muhtaj, *Op. Ci.*, h. 111

HAM lebih luas hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan UUD 1945, materi muatan HAM yang terdapat di dalamnya lebih sedikit tidak menyentuh semua aspek kehidupan. Baru pasca reformasi muatan materi HAM dalam UUD 1945 lebih disempurnakan dengan menambah beberapa pasal tentang perlindungan HAM di Indonesia.

Hal tersebut di atas mendasari ketertarikan penulis mengangkat masalah tersebut kepermukaan untuk diteliti lebih mendalam dalam nuansa perbandingan mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Studi Komparatif tentang Hak Asasi Manusia dalam UUDS 1950 dan UUD 1945”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam UUDS 1950?
2. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945?
3. Bagaimana tinjauan perbandingan tentang Hak Asasi Manusia menurut UUDS 1950 dan UUD 1945 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hak Asasi Manusia dalam UUDS 19450;
2. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945;
3. Tinjauan perbandingan tentang Hak Asasi Manusia menurut UUDS 1950 dan UUD 1945.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan masukan guna menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dalam perspektif perbandingan.
3. Bahan informasi yang bermanfaat bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih jauh tentang teori-teori hukum yang terdapat dalam konstitusi Indonesia tentang Hak Asasi Manusia.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. *Studi Komparatif* adalah kajian perlindungan terhadap konstitusi Negara Indonesia yang pernah berlaku untuk dikaji secara mendalam tentang persamaan dan perbedaan dalam masing-masing konstitusi tersebut. Untuk menghindarkan bias, penulis menfokuskan hanya pada UUD 1945 dan UUDS 1950 yang didalamnya terkandung materi tentang Hak Asasi Manusia.
2. Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁰
3. UUDS 1950 adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, sebagai pengganti Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1945).
4. UUD 1945 adalah Undang Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 dan mengalami perubahan ke konstitusi lainnya, hingga ditetapkan kembali sebagai konstitusi Negara republik Indonesia

¹⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1

melalui dekrit presiden 5 Juli 1959 hingga berlaku sampai sekarang dan mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali pasca reformasi.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terhadap Hak Asasi Manusia telah banyak dilakukan para tokoh akademik, baik skala nasional maupun internasional. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Hak ini harus diberikan dan dilindungi oleh Negara yang mempunyai otoriter untuk memberikan dan melindungi hak-hak dasar ini dengan berpayung pada landasan yuridis terutama konstitusi peraturan perundang-undangan.

Di antara penelitian yang melakukan penelitian terhadap Hak Asasi Manusia adalah Abu A'la Al-Maududi.¹¹ Dalam karyanya *Human Right in Islam*, Abul A'la Al-Maududi menyimpulkan lima belas Hak Asasi Manusia yang harus diberikan dan dilindungi Negara, yaitu: *Pertama*, hak untuk mendapat jaminan hidup dan harta kekayaan. *Kedua*, hak untuk mendapat perlindungan kehormatan. *Ketiga*, hak kepribadian dan jaminan kehidupan pribadi. *Keempat*, hak jaminan kebebasan pribadi. *Kelima*, hak untuk menentang pemerintah tirani. *Keenam*, hak kebebasan mengeluarkan pendapat. *Ketujuh*, hak untuk kebebasan berserikat. *Kedelapan*, hak kebebasan mengeluarkan ucapan hati nurani dan keyakinan. *Kesembilan*, hak mendapat perlindungan terhadap sintemen-sintemen keagamaan.

¹¹Nama lengkap pemikir Muslim kontemporer ini adalah Abul A'la Al-Maududi.ia dilahirkan di Aurangabad, India Tengah, 3 Rajab 1321 H/25 September 1903 M dan meninggal pada tanggal 23 September 1979 di New York, Amerika Serikat. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid IV, h. 1155

Kesepuluh, hak perlindungan dari penghukuman yang sewenang-wenang. *Kesebelas*, hak atas kebutuhan hidup pokok, yaitu meminta pertolongan memenuhi kebutuhan hidup karena miskin. *Kedua belas*, hak memperoleh persamaan kedudukan di hadapan hukum. *Ketigabelas*, hak menggugat penguasa negaranya di mata hukum, karena penguasa tidak kalah hukum. *Keempat belas*, hak untuk menjauhi dari perbuatan dosa atau kejahatan, apabila penguasa memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang salah, ia boleh menolaknya. Dan *Kelima belas*, hak untuk ikut serta dalam urusan negara.¹²

Pemikiran Al-Maudadi tersebut di atas mengarah pada pemikiran Islam, namun muatan materi Hak Asasi Manusia yang diuraikannya bersifat umum sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu patokan bersifat universal yang tidak terikat pada sakte-sakte tertentu.

Selain tokoh tersebut di atas, Moh. Tolchah Mansour (1977) dalam *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Islam* menggambarkan perkembangan Hak Asasi Manusia dalam lintasan sejarah. Di dunia Barat, perkembangan Hak Asasi Manusia dapat dibagi atas tiga abad. *Pertama*, abad permulaan yaitu zaman Yunani Kuno dan Romawi, terutama terhadap apa yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh filosof seperti Plato dan Aristoteles. Pada abad ini, meskipun Hak Asasi Manusia tidak dikenal dalam praktik kenegaraan, namun bukanlah soal yang asing dalam filsafat kenegaraan, yaitu disaat alam

¹² Abul A'la Al-maududi, *Human Right in Islam*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Bambang Iriana Djajayaatmadja dengan judul *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000). h. 237

fikiran menyatakan bukan Negara untuk warga negaranya, tetapi warganegara untuk negaranya. Masalah ini sudah menjadi barang renungan. *Kedua*, abad pertengahan, dimana Hak Asasi Manusia dipengaruhi oleh pergolakan kerohanian yang diperankan oleh gereja, yang menyatakan bahwa hukum yang sah berlaku hanyalah hukum yang sesuai kehendak Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya melalui Thomas Aquino diperjuangkan perlindungan terhadap jiwa, kebebasan, dan hak milik rakyat. *Ketiga*, abad modern, yaitu permulaan abad 20, tegasnya pada tanggal 10 Desember 1948 disahkan oleh Dunia Internasional Deklarasi HAM yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Right* dinyatakan dalam piagam PBB yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1945. Deklarasi HAM PBB ini terdiri dari 30 pasal yang semuanya termuat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹³

H.A.W. Widjaya (1996) dalam *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia* menggambarkan tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Penelitian H.A.W. Widjaya lebih menfokuskan pada penerapan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai acuan dasar untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Namun demikian, H.A.W. Widjaya mempersoalkan permasalahan pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang dinilainya belum dimiliki oleh seluruh warga Negara secara merata, sehingga diperlukan penjabaran rinci dalam suatu perundangan agar rakyat dapat memiliki

¹³ Moh. Tolchah Mansoer, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Islam*, (Bandung: Alumni: 1979).h. 78

hak-haknya. Selain itu, kemauan politik pemerintah dan dukungan kekuatan-kekuatan/kelompok-kelompok sosial politik yang ada akan memudahkan rakyat memiliki hak-haknya tersebut.¹⁴

Secara spesifik dalam hubungannya dengan perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Majfa El-Muhtaj (2005) dalam *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* menulis materi muatan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia yang pernah berlaku. Diawali dengan muatan materi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 yang materinya tidak menguraikan secara luas, kemudian RIS dan UUDS 1950 yang keduanya telah memberikan porsi besar terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, selanjutnya UUD 1945 pasca amandemen ke-4 tahun 2002, materi Hak Asasi Manusia lebih diperluas dengan menambah satu bab khusus tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Meskipun penelitian terhadap Hak Asasi Manusia dalam sudut pandang konstitusi Indonesia telah ada, namun penulis melihat bahwa hasil penelitian tersebut bersifat luas, sehingga diperlukan sebuah penelitian baru yang bersifat spesifik terhadap bagian-bagian yang telah diteliti, terutama penelitian tentang Hak Asasi Manusia menurut UUDS 1950 dan UUD 1945.

¹⁴H.A.W Widjaya, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). h.124

¹⁵Majfa El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005). h.114

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat komparatif yaitu memberikan penjelasan dengan membandingkan dua konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia menurut UUDS 1950 dan UUD 1945.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sejumlah bahan hukum yang memuat tentang permasalahan yang akan diteliti, meliputi: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan hukum primer

(1) UUD 1945

(2) UUDS 1950

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis pada ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan hasil-hasil simposium mutakhir

yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersebut diantaranya:

- (1) *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Majfa El-Muhtaj
- (2) *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sosiologis dan Yuridis*, Hasanudin
- (3) *HAM dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Hj. Nuril Huda
- (4) *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Bambang Iriana Djajaatmadja
- (5) *Human Rights and legal services*, Friedrich, law, at.all
- (6) *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ni'matul Huda
- (7) *Hukum Tata Negara I*, C.S.T. Kansil dan Christine S.T.
- (8) *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*, Moh. Tolchah Mansoer
- (9) *Human Right in Islam*, Abul A'la Maududi
- (10) *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim
- (11) *Kehidupan Beragama dalam Negara Pancasila*, Alamsjah Ratu Perwiranegara
- (12) *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Pranarka, A.M.W.
- (13) *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Projodikoro Wirjono
- (14) *Human Right In The World*, Robertson, A.H. dan J.G. Merils

- (15) *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Rosyada, Dede, at.all
- (16) *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Simorangking
- (17) *Modern Political Constitution*, Strong, CF.
- (18) *Teori Hukum dan Konstitusi*, Dahlan Thaib
- (19) *Penerapan Nilai-nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, H.A.W. Widjaja
- (20) *Human Right: A Compilation of International Instruments, Vol 1*, United Nations

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar bahan yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun bahan yang diperlukan berupa sejumlah bahan baku yang diperoleh dari perpustakaan ke dalam daftar pustaka.

- b. Studi bahan hukum, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji bahan yang terkumpul dengan cara mengambil sub judul dari bahan hukum tersebut yang berhubungan dengan masalah dalam objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan

a. Teknik Pengolahan Bahan

Teknik pengolahan bahan yang dilakukan adalah editing, yaitu upaya pengecekan bahan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian bahan yang diperoleh dengan pembahasan yang menjadi objek penelitian, untuk dapat menentukan dapat tidaknya data tersebut dimasukkan dalam proses selanjutnya.

b. Analisis Bahan

Analisis dalam penelitian ini merupakan serangkaian pengolahan bahan yang telah dikumpulkan dari penelitian sehingga menjadi serangkaian hasil untuk membuktikan kebenaran suatu penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Komparatif dengan melihat persamaan dan perbedaan dalam UUDS 1950 dan UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

6. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka ditempuh tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini merupakan tahap pertama yang dilakukan, yaitu penulis membaca, mempelajari, dan menelaah sejumlah literatur yang akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan memasukkan ke Tim Proposal Fakultas Syariah. Setelah itu, diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk Fakultas, lalu diadakan seminar desain operasional.

b. Tahap Pengumpulan Bahan

Tahap ini merupakan tahap kedua, dimana penulis melakukan penghimpunan bahan sebanyak-banyaknya, baik yang berada di perpustakaan yang menjadi tempat penelitian, atau tempat lain yang menyediakan bahan penelitian ini ataupun dengan cara membeli sendiri di toko-toko buku.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Bahan

Tahap ini merupakan tahap ketiga, dimana penulis melakukan pengolahan bahan yang didapatkan, sesuai dengan teknik pengolahan bahan. Setelah pengolahan selesai, penulis melakukan analisis komperatif

d. Tahap Penyusunan

Tahap ini merupakan tahap akhir yang penulis lakukan, dimana penulis melakukan penyusunan terhadap bahan yang telah diolah dan dianalisis, dengan mengacu pada sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi. Untuk itu penulis

mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing, dan asisten pembimbing, setelah mendapat persetujuan atas penelitian ini secara keseluruhan, selanjutnya dan terakhir dimunaqasahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan masalah yang dibahas, keseluruhan tulisan ini terdiri atas empat bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah yang diuraikan secara umum tentang Hak Asasi Manusia, terutama yang dimuat dalam UUDS 1950 dan UUD 1945. Kemudian dirumuskan perumusan masalah mengenai materi muatan Hak Asasi Manusia dalam UUDS 1950 dan UUD 1945, serta tinjauan perbandingan terhadap kedua konstitusi tersebut. Selanjutnya diuraikan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bab ini merupakan pengantar sebelum diuraikan materi utama dalam penelitian ini. Dalam bahasannya di bagi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengertian Hak Asasi Manusia. Sub bab kedua membahas tentang sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sub bab ketiga membahas tentang pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Bab III membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam UUDS 1950 dan UUD 1945. Bab ini merupakan pembahasan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam pembahasannya di bagi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam UUDS 19450. Sub bab kedua membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Sub bab ketiga diuraikan secara perbandingan antara UUDS 1950 dan UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia melalui pendekatan konsep, histories, dan perbandingan.

Bab IV adalah bab terakhir sebagai penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan.